

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5
TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**(STUDI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PIMPINAN CABANG PDI
PERJUANGAN KOTA DEPOK TAHUN 2021)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
OLEH:
ATHALARIQ RAFI YANSYRA
19103040048

**PEMBIMBING:
SYAIFULLAHIL MASLUL, M.H.
19900824 201903 1 011**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Athalariq Rafi Yansyra

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Athalariq Rafi Yansyra
NIM : 19103040048
Judul : "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Studi Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Depok Tahun 2021)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Desember 2024 M
19 Jumadil Akhir 1446 H

Pembimbing

SYAIFULLAHIL MASLUL, M.H.
19900824 201903 1 011

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-614/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul

: IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK (STUDI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PIMPINAN CABANG PDI PERJUANGAN KOTA DEPOK TAHUN 2021)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ATHALARIQ RAFI YANSYRA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040048
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Syaifullahil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68499ac7aca5



Pengaji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68499cbf75e7b



Pengaji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 684977b86606



Yogyakarta, 14 Maret 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6850031c48443

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Athalariq Rafi Yansyra
NIM : 19103040048
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Studi Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Depok Tahun 2021)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Desember 2024

Yang me



Athalariq Rafi Yansyra

NIM: 19103040048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan partai politik memiliki peranan strategis dalam menjamin keberlanjutan fungsi partai sebagai pilar demokrasi, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan politik, pendidikan kader, dan pemenuhan kebutuhan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 terkait bantuan keuangan kepada partai politik, khususnya dalam konteks laporan pertanggungjawaban keuangan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Depok tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan DPC PDI Perjuangan Kota Depok yang bertujuan untuk mengetahui proses penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Depok. Data yang dikumpulkan dianalisis berdasarkan teori pertanggungjawaban melalui pendekatan *Value for Money* (VFM) Audit, yang meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan DPC PDI Perjuangan Kota Depok belum sepenuhnya optimal. Aspek efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan keuangan belum tercapai maksimal, terutama dalam pemanfaatan sumber daya anggota partai sebagai potensi sumber pendanaan tambahan. Selain itu, kegiatan pendidikan politik untuk masyarakat masih minim dilakukan, dengan hanya satu kegiatan utama yang melibatkan masyarakat pada tahun 2021. Meski demikian, sikap efisiensi melalui pengajuan RAB kegiatan dan upaya strategis untuk meningkatkan dukungan masyarakat dalam pemilu mendatang telah menjadi langkah positif untuk mengatasi kendala keuangan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Keuangan, Partai Politik PDI Perjuangan, Laporan pertanggungjawaban.

ABSTRACT

The management of political party finances plays a strategic role in ensuring the sustainability of the party's functions as a pillar of democracy, including in the implementation of political activities, cadre education, and meeting organizational needs. This study aims to analyze the implementation of Government Regulation Number 1 of 2018 concerning the second amendment to Government Regulation Number 5 of 2009 regarding financial assistance to political parties, particularly in the context of the financial accountability report of the Branch Leadership Council (DPC) of the PDI Perjuangan Party in Depok City for the year 2021.

This research uses an empirical sociological legal method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through interviews, observations, review of relevant legal documents, including the financial accountability report of the DPC PDI Perjuangan Depok City. Which aims to find out the process of using financial assistance sourced from the Depok City APBD. The collected data were analyzed based on the theory of accountability through the Value for Money (VFM) Audit approach, which includes the aspects of economy, efficiency, and effectiveness.

The results of the study indicate that the financial management of the DPC PDI Perjuangan Depok City has not been fully optimized. The aspects of effectiveness and efficiency in the use of finances have not been maximized, especially in utilizing the party members' resources as a potential additional funding source. Moreover, political education activities for the public are still minimal, with only one main activity involving the public in 2021. However, efficiency efforts through the submission of activity budget plans (RAB) and strategic efforts to increase public support in the upcoming elections have been positive steps to address financial constraints.

Keywords: Management, Finance, PDI Perjuangan Political Party, Accountability Report.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Before all else, be armed.”

(Niccolo Machiavelli)

“Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan, maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar.”

“Bersyukur dan Ikhlas”



HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas nikmat ilmu

pengetahuan,

*Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua Orang Tua tersayang yang tak pernah
lelah mendukung dan mendoakan penulis.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِشْهَدُ مَحَداً رَسُولَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللَّهُمَّ صُلْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلَقَ وَالْخَاتَمُ لِمَا سَبَقَ نَاصِرُ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِيُّ إِلَى

صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَعَلَى الْهُدَى حَقَّ قَدْرِهِ وَمَقْدَارِهِ الْعَظِيمِ

Puji dan Syukur tak lupa Penyusun panjatkan atas ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Judul: “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Studi Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Depok Tahun 2021).”

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan umatnya yang telah membawa zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan pengarahan. Oleh karena ini dengan segala ketulusan hati penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
4. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Ibu Farrah Syamalah Rosyda, M.H.
5. Prof. Dr. H. Riyanta, M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
6. Syaifullahil Maslul, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan dan masukan untuk membimbing Penyusun dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Seluruh staf pengajar atau dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Program Studi Ilmu Hukum yang telah membekali ilmu sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya.
8. Seluruh staf tata usaha di lingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini terselesaikan.
9. Ayahanda tercinta dan Ibuku tersayang yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya tiada henti dan tanpa lelah juga memberikan semangat, dan motivasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada beliau berdua yang sangat luar biasa.

10. Keluarga Besar HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum sebagai kampus kedua, teman perjuangan dan berproses yang telah memberi pengalaman berharga kepada penulis yang tidak bisa penulis balas satu persatu.

11. Teman-teman KKN Desa Dangdeur yang telah memberikan pengalaman berharga. Terima kasih banyak.

12. Teman-teman seluruh mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2019 yang Penyusun banggakan.

13. Seluruh pihak yang ikut terlibat yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.


Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhoi semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan tentu kritik dan masukan yang membangun tetap dibutuhkan. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak.

Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Desember 2024

Penyusun



Athalariq Rafi Yansyra

NIM: 19103040048

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritis	14
1. Teori Demokrasi.....	14
2. Teori Keuangan Negara	16
3. Teori Pertanggungjawaban.....	16
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.....	23
A. Konsep Bantuan Keuangan Negara	23
B. Konsep Partai Politik	35
C. Teori Pertanggungjawaban Keuangan Dan Regulasi Mengenai Bantuan Keuangan Untuk Partai Politik.....	42

BAB III TINJAUAN UMUM LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PARTAI PDI PERJUANGAN DPC KOTA DEPOK.....	54
A. Sejarah Partai PDI-Perjuangan.....	54
B. Visi dan Misi PDI Perjuangan.....	58
C. Fungsi dan Tugas PDI Perjuangan	61
D. Jenjang Kepengurusan PDI Perjuangan	62
E. Struktur Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Depok	69
F. Regulasi Terkait LPJ Keuangan Partai.....	70
G. Pengelolaan Keuangan Partai Politik Dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Oleh PDI Perjuangan Kota Depok	75
BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PADA PARTAI PDI PERJUANGAN DPC KOTA DEPOK.....	81
A. Pengelolaan Keuangan Partai DPC PDI Perjuangan Kota Depok	81
B. Design Pendanaan Partai Politik PDI Perjuangan DPC Kota Depok	86
BAB V PENUTUP	98
A. KESIMPULAN	98
B. SARAN	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	107
CURRICULUM VITAE	110

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik memainkan peran penting dalam masyarakat yang demokratis. Mereka bertindak sebagai perantara antara rakyat dan pemerintah. Sebagai organisasi yang bertahan dan berkembang dalam masyarakat, partai politik menyerap, merumuskan dan mengakomodir kepentingan masyarakat dan pemerintah. Selain itu, sebagai organisasi yang menempatkan kader di legislatif dan eksekutif, partai politik berkomunikasi dan memajukan kepentingan sosial untuk merumuskan kebijakan pemerintah. Partai politik juga merupakan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan nasional.¹

Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja, kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum. Oleh karena dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik di parlemen lambat laun juga

¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.397.

berusaha mengembangkan organisasi massa. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, anggotanya berbagi arah, nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik dan merebut posisi politik menjalankan rencananya melalui cara konstitusional.²

Kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, Pasal 28 UUD 1945 (pra-reformasi) hanya menyatakan bahwa kebebasan ini akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Namun, setelah reformasi, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 secara tegas memberikan jaminan konstitusional untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Jaminan ini mencakup kebebasan partai politik untuk berorganisasi, berkumpul dalam kegiatan politik, dan mengemukakan pendapat tanpa adanya pembatasan yang tidak sah. Dengan demikian, kebebasan partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsi politiknya, seperti berorganisasi dan berpartisipasi dalam proses demokrasi, dijamin oleh konstitusi.³

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) “Bawa Partai Politik merupakan Suatu organisasi yang bersifat nasional, yang terbentuk karena sekumpulan warga

² Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.404.

³ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran partai politik, dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta:Konstitusi Pers, 2005) hlm. 3.

negara Indonesia yang searasukarela, atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita sekelompok warga negara Indonesia untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta untuk memelihara keutuhan Negara Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”⁴

Dalam demokrasi, partai politik merupakan pilar utama, karena pucuk kendali roda pemerintahan ada di tangan eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden. Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 6A ayat (2), bahwa calon Presiden dan juga calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Artinya untuk saat ini, hak untuk mencalonkan diri dalam lembaga eksekutif maupun legislatif secara eksklusif diberikan kepada partai politik.

Demikian pula untuk pengusulan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, partai politik menjadi kendaraan bagi pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah. Dengan demikian, sistem demokrasi membutuhkan partai politik yang kuat guna menyalurkan berbagai tuntutan warganya,

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, Pasal 1 ayat (1).

memerintahkan demi kemaslahatan umum serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.⁵

Pada saat yang sama, ketergantungan fiskal partai menandai kendala fiskal kontributor politik sehingga parpol cenderung mengutamakan kepentingan para donatur dan lupakan kepentingan masyarakat. Pembatasan dalam pengelolaan keuangan juga berkaitan dengan kepemimpinan oligarki, karena para donatur sering kali memiliki posisi strategis atau berada di balik pengambilan keputusan dalam partai politik. Dengan demikian, jika hendak memaksimalkan peran perantara antara masyarakat dan pemerintah, partai politik harus mampu mengatasi masalah finansial sebab ketersediaan dana merupakan sesuatu yang vital. Dana tidak hanya diperlukan untuk membiayai kegiatan kampanye pada masa pemilu, tetapi juga untuk membiayai kegiatan partai politik sepanjang tahun. Kegiatan itu meliputi operasional kesekertariatan, pendidikan politik dan kaderisasi, konsolidasi, organisasi, unjuk publik dan perjalanan dinas pengurus. Proses politik demokratis tidak akan dapat berlangsung tanpa sumber keuangan. Tanpa dana yang memadai, partai politik tidak akan dapat mengorganisasi dirinya, partai tidak akan dapat berkomunikasi dengan publik, dan kampanye pemilu tidak akan dapat dilaksanakan.⁶

⁵ Agun Gunandjar Sudarsa, “*Jurnal Legislasi Indonesia: Sistem Multipartai di Indonesia*” Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Vol. 5 Nomor 1 Maret, 2008, hlm.2.

⁶ Tulisan Hukum, Pemeriksaan bantuan keuangan partai politik dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel, Tulisan-Bantuan-Parpol.pdf (bpk.go.id) Diakses pada Rabu, 4 Mei 2022. Pukul 18.00 WIB.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pasal 1 ayat (2) “Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pada Pasal 12 PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik terdapat ketentuan bahwasanya setiap partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban anggaran semasa tahun anggaran sebagaimana Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi “Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.” PP Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam perkembangannya mengalami perubahan menjadi PP Nomor 83 Tahun 2012.⁷

Pada Pasal 12 PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik mengalami penambahan substansi pasal yang dimana pada pasal tambahan tersebut mengenai laporan pertanggung jawaban partai politik wajib melibatkan unsur Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

laporan pertanggungjawaban partai politik masa setahun anggaran. Sebagaimana Pasal 12A ayat (1) yang berbunyi “Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.” Kemudian diperkuat dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana pasal 4 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap partai politik yang menerima Bantuan Keuangan wajib menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada BPK”. Beberapa ketentuan di atas secara jelas dan tegas menyatakan bahwasanya setiap partai politik wajib memberikan laporan pertanggungjawaban anggarannya masa setahun anggaran.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 34 ayat (1) bahwa ada 3 sumber keuangan partai politik. Pertama, bersumber dari iuran para anggota. Kedua, bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum, dan ketiga, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dari tiga sumber pendanaan partai politik, hanya dana yang berasal dari APBN atau APBD yang diwajibkan untuk disertai laporan pertanggungjawaban, baik dalam hal penerimaan maupun pengeluaran. Oleh karena itu, partai politik

⁸ Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.

perlu menyusun laporan penggunaan dana bantuan keuangan dari APBN atau APBD guna memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel. Dalam praktiknya, pertanggungjawaban ini mencakup tanggung jawab hukum, yaitu kewajiban subjek hukum untuk menanggung konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan, serta mencerminkan akuntabilitas politik. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antar subjek hukum, sehingga setiap pihak dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar dan memperoleh haknya secara adil.

Dalam hal pengelolaan keuangan partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan pengawasan secara mendalam agar tidak terjadi penyelewengan/penyalahgunaan anggaran. Sebagai contoh, anggaran yang disusun dan ditetapkan untuk mendanai kegiatan usaha pendidikan bagi partai politik dan anggota partai demi peningkatan kualitas kader tidak berubah menjadi kasus penyelewengan dana yang pada akhirnya akan berdampak terhadap penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Sesuai dengan latar belakang yang diangkat dalam penelitian ini, maka dipilih lokasi penelitian sesuai dengan sumber data, yaitu DPC PDI Perjuangan Kota Depok. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena peneliti berasal dari wilayah atau daerah tersebut dan cukup mengetahui kondisi perkembangan dinamika politik di wilayah yang menjadi tujuan penelitian khususnya di DPC PDI Perjuangan Kota Depok.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengkaji mengenai hasil pengkajian dan penilitian dalam bentuk tulisan Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK (Studi Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Depok Tahun 2021)”**.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan mengemukakan pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum penggunaan keuangan partai politik dari dana APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009?
2. Bagaimana proses pertanggungjawaban keuangan Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Depok Tahun 2021 yang bersumber dari bantuan dana APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian

1. Mengetahui bagaimana pengaturan hukum penggunaan keuangan partai politik dari dana APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009.
2. Mengetahui bagaimana proses pertanggungjawaban keuangan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Depok Tahun 2021 yang bersumber dari bantuan dana APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009.

Kegunaan Penelitian

Hasil daripada penelitian ini berguna untuk memperkaya keilmuan, menambah wawasan, dan mengembangkan keilmuan hukum tata negara terkhusus mengenai permasalahan bantuan keuangan kepada partai politik.

D. Telaah Pustaka

Penelusuran literatur yang didapatkan oleh penulis terkait dengan tema “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Studi Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Depok Tahun 2021).” Terdapat beberapa hasil penelitian yang mememiliki keterkaitan dengan tema diantaranya:

Pertama, Skripsi yang berjudul “URGENSI PENDANAAN PARTAI OLEH APBN/APBD DI INDONESIA.” Karya dari Khirurridho Al-Qeis (2020) oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini membahas mengenai bantuan keuangan kepada partai politik yang diberikan oleh negara kepada partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi bantuan keuangan partai politik yang diberikan oleh negara melalui APBN/APBD, serta membahas bagaimana implikasi dari adanya bantuan pendanaan partai politik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang- undangan. Data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa urgensi adanya bantuan pendanaan partai politik yang diberikan oleh negara menjadi suatu hal yang penting. Hal tersebut menjadi sebuah salah satu langkah bagi negara untuk tidak adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh partai politik dan anggotanya. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang akan diteliti. Penulis akan lebih khusus meneliti secara khusus terhadap partai PDIP.

Kedua, Skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI APBN DAN/ATAU APBD”. Karya dari Wyga Westhy Yolanda Lumban Gaol (2014) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan hukum penggunaan keuangan partai politik dari dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD dan pertanggungjawaban keuangan partai politik dari dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaturan hukum penggunaan keuangan partai politik dari dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD serta menganalisa pertanggungjawaban keuangan partai politik dari dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD. Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pengaturan keuangan partai politik yang didasarkan kepada Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Besaran

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik memberikan pengaturan dalam mengelola bantuan keuangan kepada partai politik. Pengaturan tersebut terdiri dari pengaturan sumber keuangan partai politik, mekanisme pengajuan dan penyaluran bantuan keuangan partai politik, metode penetapan besaran bantuan keuangan, serta pengaturan pemanfaatan bantuan keuangan partai politik. Setiap partai politik tersebut wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangannya untuk menunjukkan adanya pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada metodelogi penelitian. Penulis akan lebih khusus meneliti secara empiris terhadap partai PDIP.

*Ketiga, Skripsi yang berjudul” PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM”. Karya dari Heni Maryose (2019) Fakultas Syariah IAIN Bengkulu. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam perspektif Islam (Studi Di Kabupaten Seluma). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Perspektif Islam (Studi Di Kabupaten Seluma). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan*

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan alat pengumpulan data melalui wawancara. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah belum berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan penggunaan partai belum maksimal untuk pendidikan politik, Mekanisme pengelolaan keuangan kepada publik belum transparan, belum adanya penerapan standar akuntasi yang berlaku umum dalam membuat sistematika pengelolaan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Menurut hukum Islam tidak ditemukan pembahasan khusus mengenai bagaimana pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD, tetapi dalam Islam pengalokasian keuangan negara tujuannya untuk kemaslahatan umat. Bantuan keuangan partai politik digunakan untuk menciptakan kader pemimpin bangsa, begitu juga dalam Islam bahwa pemimpin itu wajib hukumnya secara ijma ulama. Serta, penerapan Akuntabilitas dalam perspektif Islam mengenai bantuan keuangan partai politik adalah bentuk dari pertanggungjawaban atas amanah yang dimiliki untuk dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah. Sebagaimana perintah menyampaikan amanah yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada kajian hukum. Penulis akan lebih khusus meneliti secara yuridis empiris tanpa menggunakan kacamata hukum Islam.

Dalam hal ini terdapat perbedaan tegas antara 3 (tiga) skripsi di atas dengan skripsi ini. Perbedaan tersebut yakni, metode pendekatan dan objek

kajian. Secara umum tema penelitiannya adalah sama mengenai keuangan partai politik, akan tetapi penyusun lebih menekankan pada objek kajian mengenai kesesuaian laporan pertanggungjawaban partai politik yang dimana peneliti secara lapangan dan mengikuti alur proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan partai yakni laporan pertanggungjawaban keuangan DPC PDI Perjuangan Kota Depok.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Demokrasi

Secara etimologis demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Abraham Lincoln memberikan definisi singkat mengenai demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dari definisi demokrasi yang disampaikan oleh Lincoln tersebut dapat terlihat bahwa posisi rakyat menjadi posisi yang sangat dominan dalam menjalankan kehidupan bernegara.⁹ Konsep demokrasi sendiri lahir pada abad ke-6 sampai ke-3 SM di zaman Yunani Kuno Di zaman yunani kuno ini sistem demokrasi yang digunakan adalah demokrasi langsung (*direct democratie*) yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.

⁹ Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Jakarta: PT Bhuana Imu Populer, 2009.

Di Indonesia pasang surut perkembangan demokrasi telah terjadi dalam 3 masa. Pada masa pertama, digunakannya demokrasi parlementer (1945-1959), namun sistem ini dipandang kurang cocok dengan iklim politik di Indonesia saat itu, karena dianggap akan memberikan peluang untuk dominasi partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada tahun 1957 Soekarno berupaya untuk mengganti sistem itu, maka pada tahun 1959 digantilah Demokrasi Parlementer menjadi Demokrasi Terpimpin. Akan tetapi, Demokrasi ini pun terlihat telah banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan dari konstitusi yang ada, kemudian dalam masa ini pula (1965- an) muncul Gerakan Tiga Puluh September (G30S/PKI), sehingga mengharuskan Tentara Nasional Untuk mengakhiri sistem Demokrasi terpimpin Tersebut digantikan dengan Demokrasi Pancasila (1965-sekarang).

Demokrasi harus dikembangkan atas dasar saling percaya antara satu dengan yang lainnya karena jika tidak ada kepercayaan maka tidak akan munculnya demokrasi. Kalau Pemerintah tidak memiliki kepercayaan terhadap rakyat, pemerintah akan memonopoli kekuasaan yang ada, segala sesuatu diputuskan sendiri oleh pemerintah sementara rakyat ditinggalkan dandiacuhkan oleh pemerintah. Di samping itu, kita harus memperhatikan bahwa demokrasi juga mempersyaratkan sikap dan perilaku yang moderat serta taat aturan hukum. Kecendrungan ekstrimisasi dalam sikap, jelas tidak akan mendukung akan munculnya demokrasi.

2. Teori Keuangan Negara

Menurut Van der Kemp, keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.¹⁰ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Selain itu, Bahrullah Akbar mengatakan bahwasanya pengertian keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka APBD.

3. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung sesuatu segala berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat salah sendiri atau pihak lain. Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu liability dan

¹⁰ W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, (Grasindo: Jakarta, 2014), hlm. 1.

responsibility. *Liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin sedangkan responsibility berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Makna pertanggungjawaban bila dibawa ke proses hukum, dimana seseorang dapat dituntut, dapat diperkarakan dan dapat dipersalahkan serta menerima beban sebagai akibat tindakan sendiri maupun tindakan orang lain. Oleh karena itu berkaitan dengan pertanggungjawaban laporan keuangan partai politik sebagai organisasi publik partai politik wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan partai politik kepada publik.

Pertanggungjawaban keuangan partai politik, sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik besar, harus transparan sehingga pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap undang-undang partai politik dan undang- undang pemilu, serta peraturan perundang-undangan terkait. Seluruh sumber daya keuangan yang digunakan harus dipertanggungjawabkan kepada para konstituennya.

Pada pelaksanaan pertanggungjawaban publik oleh partai politik, perlu adanya perluasan pemeriksaan dalam pelaksanaannya. Pemeriksaan melalui pendekatan *Value For Money* (VFM) Audit, lingkup pengecekan yang terdiri dari

audit keuangan, kepatuhan, serta kinerja. Selain itu, Performance audit atau audit kinerja terdiri atas audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pengertian lain bagi performance audit adalah VFM Audit atau biasa disingkat 3E's audit yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas audit.¹¹

Didalam VFM Audit, hasil dari audit bukan hanya memberikan kesempatan atas dasar tahapan audit yang sudah dilakukan. Namun, VFM Audit pun dapat dilengkapi dengan adanya rekomendasi guna memperbaiki pada satu masa atau periode yang akan datang. Penerapan konsep VFM Audit didalam pengukuran atau penilaian kinerja organisasi tentunya mampu membawa dampak positif terhadap organisasi itu sendiri ataupun pada masyarakat. Dari dampak positif yang telah dikehendaki pada penerapan VFM Audit pada organisasi yaitu ekonomis (hemat cermat) pada peng-adaan serta juga alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) didalam pemanfaatan sumber daya, dan efektif (berhasil guna) didalam menggapai target maupun sasaran.¹²

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian ini memiliki arti bahwa pendapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa dengan menghadapkannya pada realitas objektif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

¹¹ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2018, hal 180

¹² Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2018, hal 182

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu dimana penelitian dilakukan dengan cara mendatangi langsung objeknya, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan serta memperoleh penelitian tentang objek yang akan dibahas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang memiliki konsep dengan cara mendeskripsikan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan masalah pengelolaan keuangan partai politik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang berdasarkan kata lain yang merupakan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan oleh penulis.

4. Sumber Data

4.1 Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.²² Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Batuan keuangan kepada partai politik, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, serta Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.

4.2 Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekamto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan.

Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tindakan menyimpan data dari hasil pengumpulan data lapangan agar siap digunakan untuk analisis. Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah mengumpulkan baik sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

5.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan memungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

5.2 Observasi

Observasi merupakan teknik melihat dan mengamati perubahan dari fenomena sosial yang tengah berkembang dan tumbuh. Pengamatan langsung kegiatan yang sedang dilakukan pada penelitian ini. Sehingga penulis akan mengetahui kejadian yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

BAB I, memuat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II, berisi tentang Konsep Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, konsep Partai Politik dan Teori Pertanggungjawaban Keuangan dan Regulasi Mengenai Bantuan Keuangan Untuk Partai Politik

BAB III, berisi Tinjauan Umum LPJ Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Depok.

BAB IV, berisi Analisis bagaimana proses pertanggungjawaban keuangan Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Depok Tahun 2021 yang bersumber dari bantuan dana APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2018.

BAB V, pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian disertai dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

Pada bab penutup, peneliti menarik kesimpulan dari penjelasan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab yang sebelumnya. Kemudian, peneliti memberikan saran pada pihak-pihak yang bersangkutan pada laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami makna dan inti dari pembahasan penelitian ini.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian yang penulis lakukan tentang pengelolaan keuangan partai politik yang dimiliki oleh DPC Partai PDI Perjuangan Kota Depok dan kendala-kendala yang dimiliki DPC Partai PDI Perjuangan Kota Depok beserta sikapnya dalam menghadapi kendala tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan DPC Partai PDI Perjuangan Kota Depok berdasarkan tiga konsep yang terdapat dalam teori pertanggungjawaban melalui pendekatan VFM Audit, masih terdapat beberapa konsep (ekonomi, efisiensi, efektif) yang tidak ditemukan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan DPC PDI Perjuangan Kota Depok. Karena dalam pengelolaan pedapan partai, DPC PDI Perjuangan Kota Depok masih belum maksimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. DPC PDI Perjuangan Kota

Depok tidak menjadikan sumber daya anggota partai sebagai sumber keuangan partai, yang dimana hal tersebut seharusnya dapat dilakukan untuk menambahkan keuangan partai sekaligus mengatasi kendala yang dimiliki yaitu kurangnya keuangan partai untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan partai. Selain itu, pengelolaan keuangan partai untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik pada kalangan masyarakat yang minim menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengelolaan keuangan di DPC PDI Perjuangan Kota Depok kurang efektif. Karena dari seluruh kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan, berdasarkan laporan keuangan partai tahun 2021 hanya terdapat satu kali pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat yaitu sarasehan. Dalam mengelola keuangan partai, DPC PDI Perjuangan Kota Depok hanya fokus terhadap kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai.

2. Sikap DPC PDI Perjuangan Kota Depok untuk periode saat ini adalah menanamkan kebijaksanaan dalam penggunaan keuangan partai. Artinya, mereka bersikap efisien dalam mengelola keuangan partai. Pengajuan RAB suatu kegiatan kepada pengurus ataupun anggota fraksi juga dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Depok sebagai salah satu sikap ekonomis dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan dana tambahan sehingga membantu DPC PDI Perjuangan Kota Depok tetap mampu memenuhi segala agenda kegiatan yang perlu dilaksanakan. Sedangkan sikap yang dilakukan saat ini untuk masa yang akan datang, para

pengurus membangun strategi politik dengan tujuan meningkatkan popularitas dan dukungan masyarakat untuk pemilu yang akan datang dengan cara membangun hubungan yang dekat antara partai dan masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya meningkatkan sumber keuangan partai dari APBD Kota Depok juga iuran anggota fraksi, karena semakin banyak suara yang berhasil diperoleh maka akan semakin banyak juga keuangan yang dimiliki. Sama halnya dengan iuran anggota fraksi, semakin banyak keberhasilan partai mendapatkan kursi legislatif maka akan semakin banyak juga sumber keuangan yang dimiliki oleh partai tersebut. Dengan penerapan teori pertanggungjawaban dengan pendekatan VFM Audit dalam pengelolaan keuangan partai, membuat DPC Partai PDI Perjuangan Kota Depok mampu mengatasi kendala yang dimiliki dalam pengelolaan keuangan partai.

B. SARAN

Berdasarkan paparan kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai dasar masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan pada hasil laporan penelitian yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut.

1. DPC PDI Perjuangan Kota Depok diharapkan mampu berupaya untuk membangun keharmonisan dan kenyamanan dalam hubungan bagi para anggota kader beserta pengurus agar nantinya iuran anggota partai akan dapat terealisasi sebagai tambahan sumber keuangan yang dimiliki oleh

partai, karena dengan keharmonisasian dan kedekatan bagi para pengurus beserta anggota nantinya akan menciptakan kekompakkan didalamnya, sehingga iuran anggota dapat dilakukan dengan menciptakan mekanisme sistem yang memudahkan untuk merealisasikannya.

2. Bagi pengurus DPC Partai PDI Perjuangan Kota Depok perlu menciptakan aturan secara tertulis yang bersifat internal dan diberlakukan untuk seluruh pengurus beserta anggota partai. Agar dapat menjadi suatu bentuk peringatan bagi seluruh pihak untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang kemungkinan dapat dilakukan dan memiliki sanksi yang konkret untuk seluruh pelanggar berdasarkan segala jenis pelanggaran yang dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

Buku

Agung, A. C. (2018). Fungsi Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Lex Administratum*, Vol. 6 No. 4.

Aisah Putri Budiarti, d. (2021). Partai Politik dan Pemilu Serentak 2019: Kandidasi dan Koalisi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Amri, M. R. (2012). Strategi dan Desain Pengembangan Sistem Pembelajaran.

Jakarta: Prestasi Pustaka.

Arikunto, S. (1993). Manajemen Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Asmani, J. M. (2012). Manajemen dan Organisasi Sekolah. Yogyakarya: DIVA Press.

Asshiddiqie, J. (2009) Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Jakarta: PT Bhuana Imu Populer.

Asshiddiqie, J. (2005) Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran partai politik, dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konstitusi Pers

Asshiddiqie, J. (2017). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers

Budiardjo, M. (2002). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Cholisin, N. (2012). Dasar-Dasar Ilmu politik. Yogyakarta: Ombak.

Febrianto, N. (2021). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Bantuan BOS Reguler Tahun 2020 Sebagai Pengendalian Biaya SDN Tempursari 01 Kedungjajang.

Firmanzah. (2018). Mengelola Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Friedrich, C. J. (1967). Introduction To Political Theory: Twelve Lectures At

Harvard. New York

Hakim, A. N. (2020). Analisis Pengelolaan Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik di DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Sumatera Selatan.

Handayani, Y. (2015). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Studi pada 9 Partai Politik di Kota Bandung).

Hasibuan, M. S. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Junaidi, V. (2011). Anomali Keuangan Partai Politik : Pengaturan dan Praktek. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

Mardiasmo. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.

Moleong, L. J. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Munandar, M. (2015). Budgeting: Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan. Yogyakarta: BPFE UGM.

- Pinilih, S. A. (2017). Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik. *Mimbar Hukum*.
- Prasetyo, K. F. (2011). Audit Keuangan Partai Politik Ditinjau Dari Hukum Keuangan Negara.
- Qeis, K. A. (2020). Urgensi Pendanaan Partai Politik Oleh APBN/APBD di Indonesia.
- Rahardjo, M. (2017). Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya.
- Soltau, R. H. (1961). *An Introduction And Democracy*. London: Longmans.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tjandra, R.W. (2014) *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Grasindo.
- Thaha, I. (2018) *Islam dan PDI Perjuangan: Akomodasi Aspirasi Politik Umat*, Jakarta: Prenada Media Group.

Jurnal dan Skripsi

- Agun Gunandjar Sudarsa (2008), “*Jurnal Legislasi Indonesia: Sistem Multipartai di Indonesia*” Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Vol. 5 Nomor 1.
- Belladona, A. P. (2018). *Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Wahana Pendidikan Politik di Masyarakat*. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 2.

Heni Maryose (2019) *Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Perspektif Islam*, Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu.

Khoirurridho Al Qeis (2020) *Urgensi Pendanaan Partai Politik oleh APBN/APBD di Indonesia*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Malia, E. (2021). *Penerapan Good Political Governance Sebagai Upaya Transparansi Dana Partai Politik*. Jurnal Bisnis & Akuntansi, Vol. 11 No. 1.

Nahuddin, Y. E. (2015). *Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola Partai Politik Yang Baik*. Jurnal Cakrawala Hukum.

Ni Wayan Supriliyani, N. P. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekretariat Partai PDI Perjuangan Gianyar dan Klukung Provinsi Bali*. Jurnal Nlara.

Wyga Westhy Yolanda Lumban Gaol. (2014) *Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBN dan/atau APBD*. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Ensiklopedia dan Internet

<https://www.pdiperjuangan.id/detail-article/107/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023. Pukul 09.00 WIB.

<https://www.pdiperjuangan.id/partai/dpd-dpc>, diakses pada tanggal 24 September 2023. Pukul 09.00 WIB.